



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0068690-AH.01.14 Tahun 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV MIFTAHUL ULUM

Kepada Yth.
Notaris NURHAYATI, SH., M.KN.
Jl. Abdul Ancis Nomor 30
Kabupaten Kotawaringin Barat

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris NURHAYATI, SH., M.KN. berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 10 Desember 2020 mengenai pendaftaran CV MIFTAHUL ULUM berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 11 Desember 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Desember 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Usaha.





NURHAYATI, SH.,M.Kn.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

No. AHU-42.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 17 Januari 2008

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I

NO. 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008

KANTOR

JL. Abdul Ancis No. 30

TELP/FAX. (0532) 22789

PANGKALAN BUN (KALIMANTAN TENGAH) 74111

GROSSE/ TURUNAN AKTA

TANGGAL : 04 Desember 2020.-
.....

NOMOR : - 2 -
.....

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. MIFTAHUL ULUM"



PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. MIPTAHUL ULUM"

Nomor : 2.-

----- Pada hari ini, **JUM'AT**, tanggal 04-12-2020 (empat Desember duaribu duapuluh), pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Bagian Barat), -----

hadir di hadapan saya, **NURHAYATI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Kotawaringin Barat, -----**

dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang masing-masing telah saya, notaris, kenal : -----

1. tuan **EDY MISLAN**, lahir di Sungai Tendang, pada -----

tanggal 16-10-1971 (enambelas Oktober seribu -----

sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----

Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat -----

tinggal di Kumai, Jalan Panglima Utar, Rukun Tetangga -----

004, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten -----

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----

dengan Nomor Induk Kependudukan 6201011610710001; ---

2. tuan **MUHAMMAD ANDRA DEFANO**, lahir di Pangkalan Bun, -----

pada tanggal 07-10-2002 (tujuh Oktober duaribu dua), -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, -----

bertempat tinggal di Kumai, Jalan Panglima Utar, -----

Rukun Tetangga 004, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan --

Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi -----

Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan --

6201010710020002; -----



3. nyonya **RISTA ANGGRAINI**, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 07-05-1994 (tujuh Mei seribu sembilanratus -- sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, menurut keterangannya pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (dalam Kartu Tanda Penduduk masih tertulis Pelajar/- ----- Mahasiswa), bertempat tinggal di Kumai, Jalan ----- Panglima Utar, Rukun Tetangga 004, Desa Sungai ----- Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin ---- Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pemegang Kartu --- Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 6201014705940004; -----

----- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal ----- berdasarkan Identitas yang diperlihatkan kepada saya, - Notaris. -----

----- Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas ----- memberitahukan terlebih dahulu bahwa para penghadap tuan **EDY MISLAN dan tuan MUHAMMAD ANDRA DEFANO serta -- nyonya RISTA ANGGRAINI** tersebut adalah Warga Negara --- Indonesia, menerangkan dengan ini bersama-sama ----- mendirikan sebuah perseroan komanditer dengan memakai - peraturan dan perjanjian (Anggaran Dasar) seperti ---- disebut di bawah ini : -----

----- **Pasal 1.** -----

----- Perseroan ini berusaha dengan memakai nama : ---
----- "**CV. MIFTAHUL ULUM**" -----
berkedudukan di **Kumai, Kecamatan Kumai, Kabupaten ---- Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah**, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat- tempat lain yang dianggap perlu oleh pesero pengurus. -



----- Dalam perseroan ini pesero-pesero **EDY MISLAN** dan **MUHAMMAD ANDRA DEFANO** tersebut bertindak sebagai ----- pesero-pesero yang bertanggung jawab sepenuhnya atas -- segala perbuatan perseroan terhadap pihak luar, ----- sedangkan pesero **RISTA ANGGRAINI** tersebut adalah ----- sebagai pesero Komanditer yang tidak menanggung lebih - dari jumlah bagiannya yang telah disetornya dalam modal perseroan. -----

----- **Pasal 2.** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----
 - a. Berusaha dalam bidang Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hasil Hutan Selain Kayu; -----
 - b. Berusaha dalam bidang Perikanan; -----
 - c. Berusaha dalam bidang Industri Alat Angkutan -----
Lainnya; -----
 - d. Berusaha dalam bidang Konstruksi Gedung; -----
 - e. Berusaha dalam bidang Konstruksi Bangunan Sipil; -
 - f. Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Bukan ---
Mobil dan Sepeda Motor; -----
 - g. Berusaha dalam bidang Perdagangan Eceran, Bukan --
Mobil dan Motor; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -
 1. Pengusahaan Pembibitan Tanaman Kehutanan Lainnya; Subgolongan ini mencakup usaha pembibitan/- ----- penyemaian dan pemeliharaan sampai dengan umur - tertentu untuk ditanam dengan tujuan komersil --- tanaman lainnya, seperti cendana dan tanaman ---- kehutanan lainnya. -----
 2. Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; -----

Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka -----
menunjang kegiatan perlindungan hutan dan -----
konservasi alam, seperti jasa ANDAL/PIL -----
(pemantauan informasi lingkungan), UKL (usaha ---
Kelola Lingkungan), UPL (Usaha Pemantauan -----
Lingkungan). Termasuk didalamnya jasa penyimpan -
dan penyerapan karbon. -----

3. Jasa Rehabilitasi dan Restorasi Kehutanan Sosial;

Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka -----
rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial baik di -
dalam maupun kawasan hutan. -----

4. Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya; -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa di bidang -----
kehutanan lainnya yang tidak tercakup dalam -----
kelompok 02401 s.d. 02405, seperti kegiatan -----
pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan --
dan pengendalian hama dan jasa penebang kayu, --
serta jasa pengangkutan kayu di dalam hutan. ----

5. Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut; --

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang
secara langsung berhubungan dengan usaha -----
penyiapan sarana penangkapan ikan dan biota laut
yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau
kontrak, seperti jasa penyediaan alat tangkap,
jasa penyediaan armada penangkapan, jasa rumpon,
jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap,
slipway/docking, dan lainnya. -----

6. Pembenihan Ikan Laut; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (produksi
induk, telur, larva sampai dengan benih siap ----



tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea, -----
echinodermata dan biota air laut lainnya dengan -----
media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih -----
kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, -----
benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang -----
darah, benih teripang, dan bibit rumput laut -----
(mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk -----
pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan -----
non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan -----
pembenihan ikan hias air laut. -----

03726

7. Pembenihan Ikan Air Tawar; -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan -----
pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai -----
dengan benih siap tebar), ikan bersirip, -----
mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya -----
di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, -----
gurame, lobster air tawar, nila, katak dan buaya. -----

03731

8. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut; -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang -----
secara langsung berhubungan dengan usaha -----
penyiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan -----
atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti -----
jasa pengikatan bibit rumput laut, pembuatan -----
jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan -----
jaring apung dan sebagainya. -----

03741

9. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar; -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang -----
secara langsung berhubungan dengan usaha -----
penyiapan sarana budidaya ikan air tawar yang -----
dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau -----

kontrak, seperti jasa penyediaan terpal, jaring, pakan, probiotik, vaksin, kapur, pupuk, -----
pengolahan lahan, pembuatan kolam, karamba jaring apung, jasa penampungan hasil dan sebagainya. ---

10. Industri Kapal Dan Perahu; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau -----
perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau --
ferro cement, baik yang bermotor maupun yang ----
tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal --
ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal -
untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan. -----

11. Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan -----
Terapung; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan -----
konstruksi atau bangunan lepas pantai dan -----
bangunan terapung, termasuk peralatan dan -----
perlengkapannya, seperti konstruksi platform, ---
bangunan terapung atau penyelaman untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok terapung, sekoci dan kran apung, jembatan ---
apung, ponton, coffer-dam, bangunan tempat -----
pendaratan terapung, living quarter, jacket, ----
platform dan mooring buoy, pelampung/buoys, -
tangki terapung, kapal barkas, tongkang, kapal --
derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk -
rekreasi dan lain-lain. Termasuk pembuatan -----
hovercraft, kecuali hovercraft jenis rekreasi. --



11012

12. Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian -----

Kapal; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan -----
perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, -----
seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja ---
mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar -----
muat. -----

11012

13. Konstruksi Gedung Perkantoran; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung --
yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor --
dan rumah (rukan). Termasuk pembangunan gedung -
untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan
real estat dengan tujuan untuk dijual dan -----
kegiatan perubahan dan renovasi gedung -----
perkantoran. -----

11013

14. Konstruksi Gedung Industri; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung --
yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan -
bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan --
renovasi gedung industri. -----

11014

15. Konstruksi Gedung Perbelanjaan; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung --
yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, --
toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. ----
Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh --
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual
dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung -----
perbelanjaan. -----

11015

16. Konstruksi Gedung Kesehatan; -----

[Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung --

yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

17. Konstruksi Gedung Pendidikan;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.

18. Konstruksi Gedung Penginapan;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.

19. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti gedung bioskop, gedung kesenian dan gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.

20. Konstruksi Gedung Lainnya;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. Termasuk kegiatan



4211

perubahan dan renovasi gedung lainnya. -----

21. Konstruksi Jalan Raya; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, -
jalan raya dan jalan tol. Termasuk juga kegiatan
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang,
pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti -----
pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan
dan rambu-rambu. -----

4212

22. Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan
dan jalan layang. Termasuk juga kegiatan -----
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang,
pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan ---
layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase --
jalan, marka jalan dan rambu-rambu. -----

4213

23. Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan landasan
pacu pesawat terbang. Termasuk juga -----
kegiatan pembangunan, peningkatan, -----
pemeliharaan penunjang, pelengkap dan -----
perlengkapan landasan pacu, seperti -----
pagar/tembok penahan, drainase landasan pacu, ---
marka landasan pacu, marka landasan pacu dan ----
rambu-rambu. -----

4214

24. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan -----

jembatan rel. Seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api.

25. Konstruksi Terowongan;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.

26. Konstruksi Jaringan Irigasi;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi.

27. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan

Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan reservoir air, jaringan penyalur dan distribusi serta tangki air minum, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainase pemukiman, kolam penampungan, bangunan pompa dan konstruksi bangunan sejenisnya.

28. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/engeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian



dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi ---
gedung dan biasanya dikerjakan atas dasar -----
subkontrak. -----

1001
29. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; --
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan -----
konstruksi bangunan prasarana sumber daya air ---
seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, -
pintu air, talang, chek dam, tanggul pengendali -
banjir, tanggul laut, krib, waduk dan -----
sejenisnya. -----

40912
30. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; --
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana -----
pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya -----
pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi
jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana ----
jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama ----
canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain. -----

40913
31. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan dan perbaikan bangunan pelabuhan, --
dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang ----
dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk ----
konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan ----
dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock --
(panama canal lock, Hoover Dam), tempat -----
pelelangan ikan dan lain-lain. -----

40915
32. Pengerukan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengerukan dan -----

pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air

42900 | 33. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42901 s.d. 42905, seperti pembangunan lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain).

42901 | 34. Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan; -

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan, pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya. Termasuk perdagangan besar bibit tanaman, kehutanan.

42903 | 35. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup

Lainnya; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan ditempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

36. Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar. -----

37. Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan -----

Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain. -----

38. Perdagangan Eceran Furniture; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling. -----

39. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga -----

dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya; ---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, seterika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, baliast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sakering. -----

40. Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan ---

Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan 4758; ----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat musik, baik alat musik tradisional -

maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (fluite), saksophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala.

41. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan;

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan dan makanan hewan piaraan didalam bangunan, seperti ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrat pakan ternak/unggas/ikan, tepung tulang, tepung darah dan tepung kerang.

42. Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya;

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat transportasi air (bermotor atau tidak), seperti perahu dan sampan, beserta komponen dan perlengkapannya.

segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama orang (badan) lain atau untuk orang (badan) lain dengan mendapat komisi.

Pasal 3.

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini, demikian dengan perjanjian bahwa masing-masing pesero pada setiap waktu

berhak untuk mengundurkan diri dari perseroan, asal ---
saja niat untuk pengunduran diri itu sekurang-kurangnya
tiga (3) bulan sebelumnya diberitahukan dengan surat --
kepada pesero yang lain. -----

----- **Pasal 4.** -----

----- Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan ---
pada segala waktu dapat dinyatakan dari buku-buku -----
perseroan, dalam buku mana ternyata juga jumlah bagian
masing-masing pesero dalam modal perseroan. -----

----- Penambahan dan pengurangan jumlah modal perseroan
serta pemasukan pesero hanya dapat dilakukan atas -----
persetujuan para pesero bersama. -----

----- Tiap-tiap penambahan atau pengurangan jumlah ---
modal dicatat dalam buku-buku perseroan atas kredit ---
atau debet rekening modal dari masing-masing pesero
yang melakukannya. -----

----- Disamping itu oleh pesero-pesero **EDY MISLAN dan**
MUHAMMAD ANDRA DEFANO tersebut dimasukkan serta -----
dicurahkan dalam dan untuk kepentingan perseroan ini --
segenap tenaga, waktu serta kecakapannya. -----

----- **Pasal 5.** -----

----- Terhadap pihak luar perseroan diwakili oleh -----
pesero **EDY MISLAN** dengan memakai nama **DIREKTUR** dan ---
pesero **MUHAMMAD ANDRA DEFANO** dengan memakai nama **WAKIL**
DIREKTUR, yaitu yang membantu dan mewakili Direktur di
mana saja dan terhadap siapapun juga dengan hak dan ---
kewajiban yang sama, bilamana Direktur tidak ada atau -
berhalangan (hal-hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga), demikian para pesero pengurus tersebut -
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak -----

menandatangani atas nama perseroan, menghubungkan perseroan dengan pihak luar dan pihak luar dengan perseroan, selanjutnya mewakili perseroan seluas-luasnya di dalam dan di luar pengadilan dengan tentang hal itu melakukan tindakan-tindakan hukum, baik yang mengenai pengurusan dan penjagaan maupun yang mengenai penggunaan hak milik sepenuhnya, tiada satu tindakanpun yang dikecualikan.

Direktur/pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk memimpin/mengurus perseroan ini dengan tentang hal itu memberikan secara tertulis kepadanya/mereka kekuasaan-kekuasaan yang diperlukan.

Kepada pesero pengurus dapat diberikan nafkah/gaji bulanan yang besarnya ditetapkan dan dirubah oleh para pesero bersama.

Pasal 6.

Pesero komanditer tidak ikut campur dalam pengurusan perseroan, akan tetapi baik ia sendiri maupun dengan perantaraan wakilnya, berhak untuk mengawasi pekerjaan pesero pengurus, demikian pula untuk pada setiap hari dan jam kerja, memasuki kantor perseroan, memeriksa buku-buku, surat-surat dan keuangan perseroan, sedang pesero pengurus berkewajiban memperkenalkan satu dan lain tersebut dengan memberi segala keterangan yang ditanyakan oleh atau atas nama pesero komanditer.

Pasal 7.

Penutupan buku-buku perseroan dilakukan pada tiap akhir tahun, untuk pertama kalinya pada tanggal

31-12-2021 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh --
satu) ..

----- Dalam waktu tiga (3) bulan sesudah penutupan ----
buku-buku itu dilakukan, wajiblah pesero pengurus ----
membuat neraca dan perkiraan rugi/laba perseroan ----
mengenai tahun buku yang telah lewat; ----
adapun neraca dan perkiraan rugi/laba itu setelah ----
diperiksa dan disetujui oleh para pesero harus ----
ditandatangani oleh mereka selaku bukti pengesahannya,
yang dengan pengesahan tersebut berakibat bahwa kepada
pesero pengurus dianggap telah diberi pelepasan ----
tanggung jawab serta pemberesan dan pembebasan ----
sepenuhnya untuk perseroan dalam tahun buku yang telah
lewat, kecuali apabila perbuatan-perbuatan itu tidak --
dipertanggungjawabkan dalam buku-buku perseroan. ----
----- Apabila salah seorang pesero dalam waktu satu (1)
bulan setelah kepadanya diberikan/diterimakan neraca --
dan perkiraan rugi/laba tersebut di atas belum ----
membubuhi tandatangannya dan/atau juga tidak memajukan
sesuatu keberatannya secara tertulis, maka pesero ----
tersebut dianggap telah menyetujui neraca dan perkiraan
rugi/laba dan karenanya dianggap sebagai telah ----
ditandatangani oleh pesero tersebut. ----

----- **Pasal 8.** ----

----- Keuntungan dan kerugian perseroan sebagaimana ---
ternyata dari neraca dan perkiraan rugi/laba termaksud
dalam pasal 7 di atas, didapat dan dipikul oleh masing-
masing pesero menurut bagian-bagian yang berimbang ----
dengan besarnya modal masing-masing pesero yang telah -
disetor dalam perseroan, akan tetapi dengan ketentuan -

bahwa pesero komanditer tidak menanggung rugi lebih daripada jumlah bagiannya yang telah disetor dalam modal perseroan.

Segera sesudah neraca dan perkiraan rugi/laba termaksud dalam pasal 7 di atas ditandatangani oleh para pesero, maka keuntungan harus dibagi dan diterimakan kepada para pesero, sedang sesuatu kerugian tidak perlu dibayar dengan uang tunai akan tetapi ditulis dalam buku-buku perseroan, masing-masing untuk bagiannya dalam hal rugi itu, kecuali bilamana para pesero tentang satu dan lain hal tersebut mengadakan peraturan yang berlainan.

Pasal 9.

Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dari perseroan sesuai dengan peraturan dalam pasal 3 tersebut di atas, jatuh pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka perseroan berhenti/bubar, sedang pesero yang lain berhak mengoper segala kekayaan perseroan dan meneruskan usaha perseroan baik olehnya sendiri sebagai perusahaan perseorangan maupun bersama-sama orang/pihak lain dengan memakai nama usaha yang sama, akan tetapi dengan kewajiban :

- a. bahwa ia harus menanggung dan membayar atas bebannya sendiri semua hutang dan beban yang sampai pada hari pengunduran diri pesero tersebut belum terbayar;
- b. membayar dengan uang tunai hak bagian pesero dalam hal pengunduran diri termaksud dalam pasal 3 tersebut di atas dalam waktu tiga (3) bulan terhitung mulai pada hari pesero itu keluar dari perseroan dan dalam hal pesero jatuh pailit atau

ditaruh di bawah pengampuan, membayar kepada -----
pengampu dari pesero yang jatuh pailit atau ditaruh
di bawah pengampuan, hak bagian pesero itu dalam ---
waktu satu (1) tahun terhitung mulai dari hari ----
pesero itu jatuh pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan, satu dan lain sesuai dengan neraca yang
dibuat menurut keadaan pada waktu pesero tersebut
keluar dari perseroan. -----

----- **Pasal 10.** -----

----- Apabila salah seorang pesero meninggal dunia,
maka perseroan ini diteruskan oleh pesero yang masih
ada bersama-sama dengan ahliwaris dari pesero yang ---
meninggal dunia itu, yang terhadap segala hal yang ----
mengenai urusan (para) ahliwaris tersebut dalam -----
perseroan ini, harus diwakili oleh salah seorang di ---
antara mereka atau seorang lain yang dikuasakan oleh
mereka. -----

----- Dalam hal pesero pengurus yang meninggal dunia,
maka perseroan ini hanya dapat diteruskan bilamana di
antara pesero yang masih ada dan (para) ahliwaris ----
pesero pengurus yang meninggal dunia itu atas -----
persetujuan mereka, bersedia menjadi pesero pengurus. -

----- **Pasal 11.** -----

----- Segala sesuatu yang tidak atau kurang lengkap
diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero
atas dasar musyawarah dan mufakat para pesero bersama.-

----- **Pasal 12.** -----

----- Tentang akta ini dan segala akibatnya para pesero
memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak ----
berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di ---

Pangkalan Bun.

Selanjutnya para penghadap menyatakan pula bahwa:

- Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.

- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.

DEMIKIANLAH AKTA INI,

dibuat dan diselesaikan dalam minuta di Pangkalan Bun, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi :

1. nyonya **ITA FUSPITA WATI**, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 03-03-1983 (tiga Maret seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), bertempat tinggal di Pangkalan Bun, Jalan Pakunegara, Gang Rmania, Rukun Tetangga 017, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 6201024303830006;

2. nyonya **RISA UMAMI**, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal 10-02-1992 (sepuluh Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), bertempat tinggal di Pangkalan Bun, Jalan Kasan Rejo, Rukun Tetangga 019, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik

Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan -----

6201025002920002; -----

dan keduanya pegawai kantor notaris. -----

----- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani
akta ini. -----

----- Dibuat tanpa perubahan suatu apapun. -----

----- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA** -----

